

TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP UTANG PERJANJIAN KREDIT YANG TIMBUL SEBELUM PERJANJIAN PISAH HARTA

Griselda Uziel Thirsa, Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.Kn.

griseldasiawan@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tanggung jawab hukum terhadap utang yang timbul sebelum perjanjian pisah harta tetap melekat pada kedua belah pihak, kecuali ada perjanjian khusus antara kreditur dan debitur yang membatasi tanggung jawab pada salah satu pihak. Perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perjanjian kredit tak secara otomatis membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab utang yang telah ada. Solusi hukum yang ideal ialah dengan menyertakan klausul dalam perjanjian kredit yang memberikan fleksibilitas guna mengakomodasi perubahan status harta debitur, serta melakukan revisi terhadap peraturan terkait guna memberikan kejelasan hukum yang lebih baik dalam hal ini.

Kata Kunci: Perjanjian Pisah Harta, Tanggung Jawab Hukum, Utang Perjanjian Kredit

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tak hanya merupakan ikatan emosional maupun sosial, tetapi juga ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, sosial, dan ekonomi, termasuk pengelolaan harta bersama. Sebagai sebuah lembaga hukum, perkawinan memberikan dasar bagi pembentukan hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam hubungan ini, suami dan istri memiliki kewajiban guna saling menghormati, mencintai, dan membantu satu sama lain.

Selain itu, mereka juga diwajibkan guna memenuhi kebutuhan hidup bersama, baik secara material maupun spiritual. Hak dan kewajiban ini dijalankan secara seimbang guna menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dalam konteks ini, pengelolaan harta bersama menjadi salah satu aspek krusial yang membutuhkan perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga.

Salah satu implikasi hukum dari perkawinan ialah munculnya konsep harta bersama. Dalam hukum Indonesia, prinsip harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, khususnya Pasal 35 hingga Pasal 37, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku secara terbatas bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Harta bersama ini meliputi hasil usaha maupun pekerjaan suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari pihak mana yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. KUHPerdata juga mengatur prinsip serupa dalam Pasal 119, yang menyatakan bahwasannya sejak saat perkawinan berlangsung, terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian yang menetapkan pemisahan harta. Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri, dan pengelolaannya dilakukan bersama pula. Namun, undang-undang ini tak memberikan definisi yang rinci mengenai mekanisme pengelolaan dan pembagian harta bersama, sehingga sering menimbulkan persoalan hukum dalam praktik.

Konsep harta bersama ini tak hanya mencakup kepemilikan aset, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas kewajiban maupun utang yang timbul selama perkawinan. Dalam hal ini, utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami maupun istri guna kekrusian keluarga secara hukum menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini seringkali menjadi sumber konflik ketika perkawinan berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian salah satu pihak, karena tak ada aturan yang secara eksplisit mengatur pembagian tanggung jawab tersebut. Harta bersama memiliki peran krusial dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks perkawinan, harta

bersama menjadi sumber utama guna memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hingga kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Pengelolaan harta bersama yang baik mencerminkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam memastikan kesejahteraan keluarga.

Dalam praktiknya, harta bersama sering kali digunakan guna mendukung berbagai kegiatan ekonomi keluarga, seperti membeli rumah, kendaraan, maupun modal usaha. Oleh karena itu, harta bersama tak hanya menjadi simbol kerja sama antara suami dan istri, tetapi juga menjadi sumber daya yang esensial guna mencapai tujuan bersama dalam keluarga. Namun, tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan harta bersama, hal ini dapat menimbulkan perselisihan, terutama jika salah satu pihak mengambil keputusan yang memengaruhi harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, harta bersama juga berfungsi guna menanggung kewajiban maupun utang yang timbul selama masa perkawinan. Misalnya, utang yang dibuat guna membeli rumah maupun kendaraan secara kredit biasanya menggunakan harta bersama sebagai jaminan. Dalam hal ini, suami dan istri secara hukum bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut, terlepas dari pihak mana yang secara langsung melakukan transaksi. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola keuangan keluarga.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan guna menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin-doktrin hukum terkait tanggung jawab suami istri terhadap utang yang timbul sebelum adanya perjanjian pisah harta. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan guna menelaah peraturan-peraturan yang mengatur terkait perkawinan, harta bersama, dan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu,

pendekatan kasus (case approach) diterapkan guna mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hukum antara suami istri dan kreditur terkait harta bersama dan perjanjian pisah harta. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna menemukan solusi hukum yang sesuai dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode yuridis normatif ini memungkinkan penelitian guna mengeksplorasi asas-asas hukum dan menemukan rekomendasi pengaturan yang ideal guna mengatasi permasalahan hukum yang diteliti.

3. Pembahasan

Perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, ialah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, yang mengatur pemisahan maupun penggabungan harta serta hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian kawin ialah memberikan kepastian hukum dalam hubungan suami istri terkait pengelolaan harta selama perkawinan, baik itu harta yang dimiliki sebelum menikah maupun yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian kawin, suami dan istri memiliki kebebasan guna menentukan pengaturan harta sesuai dengan kebutuhan dan kekrusialan mereka, asalkan tak berkaitan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan. Selain itu, perjanjian kawin juga berfungsi guna melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam menghadapi kemungkinan terjadinya konflik, seperti perceraian maupun sengketa dengan pihak ketiga, terutama terkait tanggung jawab atas utang dan kewajiban lain yang timbul selama masa perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Hal ini berarti bahwasannya perjanjian kawin memiliki sifat pra-perkawinan dan tak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, kecuali terdapat perubahan kebijakan hukum yang memungkinkan pembuatan perjanjian kawin postnuptial melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam praktiknya, perjanjian kawin dapat mencakup

berbagai jenis pengaturan, termasuk pisah harta, campur harta, maupun bentuk pengaturan lainnya yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian pisah harta ialah pengaturan di mana masing-masing pihak mempertahankan kepemilikan harta mereka secara terpisah, baik harta yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Perjanjian ini memberikan kemandirian finansial bagi suami dan istri, serta meminimalkan risiko keterlibatan satu pihak dalam tanggung jawab utang pihak lainnya. Di sisi lain, perjanjian campur harta mengatur bahwasannya seluruh harta, baik yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif oleh suami dan istri. Pengaturan ini sering dipilih oleh pasangan yang memiliki kepercayaan penuh satu sama lain dan ingin mengelola harta secara bersama-sama tanpa pembatasan. Selain itu, terdapat pula pengaturan hibrida, di mana pasangan dapat menentukan bahwasannya sebagian harta dipisahkan dan sebagian lainnya digabungkan, bergantung pada kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kawin tersebut.

Perjanjian kawin memegang peranan krusial dalam menciptakan kejelasan dan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban suami istri atas harta selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, perjanjian kawin berfungsi sebagai instrumen hukum guna melindungi hak masing-masing pihak, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan harta. Dalam hal terjadi konflik maupun perceraian, perjanjian kawin menjadi dasar hukum yang kuat guna menentukan pembagian harta maupun tanggung jawab atas utang yang telah dibuat selama masa perkawinan. Perjanjian ini juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, seperti kreditur, karena menentukan pihak yang bertanggung jawab atas utang tertentu. Dengan adanya perjanjian kawin, suami dan istri dapat mengatur pembagian tanggung jawab secara adil dan transparan, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Lebih jauh lagi, perjanjian kawin juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga keharmonisan keluarga, karena pasangan dapat mendiskusikan dan menyepakati pengelolaan harta sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini membantu menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketaksepakatan dalam pengelolaan harta. Sebagai bagian dari hak otonomi individu, perjanjian kawin juga mencerminkan kebebasan pasangan guna menentukan pengaturan yang paling

sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam hubungan perkawinan.

Harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, mencakup segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Harta bersama ini berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan maupun yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan selama perkawinan, yang tetap menjadi hak pribadi masing-masing. Prinsip harta bersama juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 119, yang menegaskan bahwasannya sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta suami dan istri, kecuali jika disepakati lain melalui perjanjian kawin. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep harta bersama bertujuan guna menciptakan keadilan dalam pengelolaan harta keluarga, di mana kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki kedudukan yang sama terhadap harta tersebut. Cakupan harta bersama meliputi semua bentuk pendapatan maupun hasil kerja yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk aset tetap seperti tanah dan bangunan, serta aset bergerak seperti kendaraan maupun tabungan.

Tanggung jawab atas harta bersama dalam perkawinan mencakup kewajiban guna mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya demi kekrusian bersama serta guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara terhadap harta bersama, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaannya. Ketentuan ini mencerminkan asas kesetaraan dalam perkawinan yang menjadi landasan hukum keluarga di Indonesia. Namun, tanggung jawab terhadap harta bersama juga mencakup kewajiban bersama guna melunasi utang maupun kewajiban lain yang timbul selama masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang secara langsung membuat utang tersebut, asalkan utang tersebut digunakan guna kekrusian keluarga. Dalam hal terjadi utang yang tak digunakan guna kekrusian keluarga, misalnya utang yang timbul akibat tindakan salah satu

pihak tanpa sepenuhnya maupun persetujuan pihak lainnya, maka tanggung jawab hukum atas utang tersebut menjadi perdebatan dalam praktik hukum. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwasannya dalam kondisi tersebut, harta bersama tak boleh dijadikan jaminan, kecuali terdapat bukti bahwasannya penggunaan utang memberikan manfaat langsung bagi keluarga. Dalam hal terjadinya konflik maupun perceraian, pengelolaan dan pembagian harta bersama sering menjadi sumber sengketa, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh penggunaan maupun pembagian yang tak adil.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan harta bersama, baik sebelum maupun sesudah adanya perjanjian kawin. Sebelum adanya perjanjian kawin, pengelolaan harta bersama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yakni bahwasannya seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan, serta menjamin bahwasannya hak-hak masing-masing pihak tak dilanggar. Namun, jika pasangan memutuskan guna membuat perjanjian kawin, maka pengaturan harta bersama akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, perjanjian kawin berfungsi guna memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik, karena pasangan dapat menentukan sendiri bagaimana pengelolaan harta akan dilakukan, termasuk pembagian tanggung jawab atas utang maupun kewajiban lainnya. Kepastian hukum juga krusial guna melindungi hak-hak pihak ketiga, seperti kreditur, yang sering kali memiliki kekrusian dalam penggunaan maupun pengelolaan harta bersama. Dengan adanya perjanjian kawin yang sah, kreditur memiliki acuan yang jelas mengenai tanggung jawab pihak suami maupun istri atas utang yang dibuat, sehingga meminimalkan potensi sengketa hukum. Selain itu, kepastian hukum dalam pengelolaan harta bersama juga bertujuan guna mencegah ketakpastian yang dapat timbul akibat ketaktahuan maupun ketaksepakatan antara suami dan istri mengenai status harta maupun tanggung jawab masing-masing. Hal ini menjadi sangat krusial dalam situasi di mana terjadi perubahan kondisi keluarga, seperti perceraian, kematian salah satu pihak, maupun perubahan status hukum lainnya. pengaturan harta bersama, baik

melalui undang-undang maupun perjanjian kawin, menjadi elemen kunci dalam menciptakan hubungan perkawinan yang harmonis dan tertib secara hukum.

Utang keluarga dalam konteks hukum perkawinan ialah kewajiban finansial yang timbul guna memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kekrusian bersama keluarga selama masa perkawinan. Utang keluarga dianggap relevan dengan harta bersama karena harta bersama secara hukum menjadi jaminan maupun sumber pelunasan atas utang tersebut, terlepas dari siapa yang secara langsung membuat perjanjian utang selama perkawinan. Relevansi ini didasarkan pada konsep bahwasannya segala bentuk kewajiban finansial yang mendukung kekrusian keluarga merupakan tanggung jawab bersama suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Hal ini diperkuat oleh prinsip persatuan harta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119, yang menyatakan bahwasannya harta bersama digunakan guna memenuhi kewajiban yang timbul selama masa perkawinan. Dalam praktiknya, jika salah satu pihak berutang tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pihak lainnya, tetapi utang tersebut digunakan guna kekrusian keluarga, maka utang tersebut tetap dapat dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan harta bersama sebagai jaminan.

Status hukum utang yang dibuat sebelum adanya perjanjian pisah harta tunduk pada prinsip hukum harta bersama, di mana semua harta dan kewajiban yang timbul selama masa perkawinan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Dengan kata lain, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama masa perkawinan sebelum adanya perjanjian pisah harta dianggap sebagai utang bersama, asalkan utang tersebut digunakan guna keperluan keluarga maupun rumah tangga. Namun, setelah adanya perjanjian pisah harta, status hukum utang berubah secara signifikan. Perjanjian pisah harta yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, memberikan pemisahan antara harta suami dan istri, termasuk pemisahan tanggung jawab atas utang yang timbul setelah perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian, utang yang dibuat oleh salah satu pihak setelah adanya perjanjian pisah harta hanya menjadi tanggung jawab pihak yang membuat utang

tersebut, kecuali terdapat kesepakatan lain yang secara eksplisit mencantumkan tanggung jawab bersama. Perubahan status ini memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dalam mengelola harta dan kewajiban masing-masing, sehingga mengurangi potensi konflik terkait pembagian tanggung jawab utang.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga, terutama kreditur, menjadi aspek krusial dalam perjanjian kredit yang melibatkan harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, kreditur memiliki hak guna menuntut pelunasan utang dari harta bersama selama utang tersebut timbul guna kekrusialan keluarga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kreditur juga memiliki hak atas kepastian hukum terkait status harta yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Jika perjanjian kredit dibuat sebelum adanya perjanjian pisah harta, maka kreditur dapat menuntut pelunasan dari harta bersama, tanpa memandang siapa yang secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Namun, jika perjanjian kredit dibuat setelah adanya perjanjian pisah harta, maka kreditur harus memeriksa status perjanjian kawin guna memastikan bahwasannya pihak yang membuat utang memiliki tanggung jawab penuh atas utang tersebut. Dalam hal ini, kejelasan dokumen perjanjian kawin menjadi krusial bagi perlindungan hak kreditur. Selain itu, hukum memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi kreditur melalui pendaftaran perjanjian kawin di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini memungkinkan kreditur guna mengetahui status hukum harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri, sehingga dapat menghindari risiko pemberian kredit yang tak sesuai dengan jaminan hukum. Dengan adanya mekanisme ini, pihak ketiga memiliki jaminan terhadap kepastian hukum dalam melakukan transaksi keuangan yang melibatkan pasangan suami istri. Namun, apabila terjadi perselisihan maupun salah satu pihak tak melaksanakan kewajibannya, kreditur memiliki hak guna mengajukan gugatan hukum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dengan dukungan pengaturan hukum yang melindungi hak-hak mereka secara eksplisit.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan sebagai ikatan hukum melahirkan hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal

pengelolaan harta bersama dan tanggung jawab atas utang yang timbul selama masa perkawinan. Harta bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mencakup segala harta yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi tanggung jawab bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, keberadaan perjanjian kawin memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban terhadap harta mereka, termasuk perlindungan terhadap utang yang tak digunakan guna kekrusian keluarga. Perjanjian pisah harta, sebagai salah satu bentuk perjanjian kawin, memisahkan tanggung jawab suami istri atas harta masing-masing, yang secara langsung berdampak pada status hukum utang setelah perjanjian tersebut dibuat. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi fundamental dalam memastikan keadilan bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga, seperti kreditur, yang memiliki kekrusian dalam penggunaan harta bersama. Guna itu, krusial bagi pasangan yang akan membuat perjanjian kawin guna memahami konsekuensi hukumnya dengan baik dan memastikan perjanjian tersebut dibuat secara sah, didaftarkan sesuai ketentuan, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkekrusian. Sebagai saran, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai krusialnya perjanjian kawin sebagai alat guna mengatur harta dalam perkawinan, baik guna perlindungan hak-hak masing-masing pihak maupun guna memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran perjanjian kawin agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur perlu ditingkatkan melalui regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab atas utang dalam konteks perjanjian kawin, guna meminimalkan potensi sengketa. Tak kalah krusialnya, lembaga keuangan dan kreditur harus lebih cermat dalam memverifikasi status hukum harta pasangan suami istri sebelum memberikan pinjaman, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi kredit. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum perkawinan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber Referensi

- Aryani, F. K., & Djajaputra, G. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 26-48.
- Elvina, E., & Hertanto, A. W. (2023). Postnuptial Agreement Versus Kekrusialan Kreditur. *UNES Law Review*, 6(2), 4560-4574.
- Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 187-203.
- Bintaranny, K. M., Budiartha, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank pada Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 37-43.
- Mozin, N. (2024). ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK OLEH NASABAH YANG DENGAN OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 644-654.
- Syamsuddin, S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1368-1379.
- Saraswati, D., & Samawati, P. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN. *Lex LATA*, 5(3).
- Valayvi, Y. K., & Djuwityastuti, D. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Terkait Hak Tanggungan. *Privat Law*, 4(2), 164692.

Munah, F., & Deni, F. (2024). Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN. Niaga. Smg. Binamulia Hukum, 13(1), 277-288.

Surinda, Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Media Bhakti.